

PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI

2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan KPU Provinsi Banten, bahwa unu melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a UU No. 14 Thun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dalam hal pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Banten tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Pepres No. 33 Tahun 2012, PERKI No. 1 Tahun 2017, PERKI No. 1 Tahun 2019, PERKI No. 1 Tahun 2019, PERKI No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, KepKPU No. 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2023.
- Lamp. 4 hlm.